

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan konsumen atas hak informasi diatur dalam Pasal 4 huruf c dan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta upaya pemenuhannya dapat dilakukan oleh pelaku usaha dengan memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai *set top box* DVB-T2. Adapun informasi yang seharusnya diberikan oleh pelaku usaha kepada konsumen meliputi: daftar kota dan *channel* uji coba siaran; penjelasan implikasi adanya Surat Edaran Menteri Kominfo; DVB-T2 sebagai standar penyiaran televisi digital terestrial penerima tetap tidak berbayar (*free-to-air*) di Indonesia; pengertian dan fungsi *set top box* DVB-T2; dan cara pemasangan dan penggunaan *set top box* DVB-T2.
2. Tanggung jawab pelaku usaha *set top box* DVB-T2 diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha *set top box* DVB-T2 bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerugian konsumen akibat membeli *set top box* DVB-T2 yang diperdagangkan. Konsumen yang merasa dirugikan dapat memilih jalur penyelesaian baik melalui luar pengadilan yakni BPSK maupun pengadilan umum yakni PN dengan mengajukan gugatan wanprestasi.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis memberikan saran. Pelaku usaha sebaiknya:

1. Memberikan nomor telepon layanan konsumen, menggunakan *chat online* melalui aplikasi *chat social media*, dan/atau menyediakan kolom komentar untuk memberikan kesempatan kepada konsumen untuk berdiskusi dengan pelaku usaha terkait kondisi barang dan/atau jasa.
2. Mengikuti perkembangan digitalisasi televisi dan kebenaran informasi sesuai dengan sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika mengingat digitalisasi televisi merupakan salah satu program dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.